

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN  
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS NEGERI  
GORONTALO  
NOMOR 1003/UN47.B10/HK.04/2019  
TANGGAL 25 OKTOBER 2019  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN BAGI  
MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN  
SUMBERDAYA PERAIRAN

PELAKSANA UJIAN HASIL PENELITIAN  
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

- A. Pelindung/Penasehat : Dr.Abdul Hafidz Olli,S.Pi.,M.Si (Dekan)  
B. Penanggungjawab : Ir.Yuniarti Koniyo,MP (Wakil Dekan I)  
C. Panitia  
Ketua : Faizal Kasim,S.IK.,M.Si (Ketua Jurusan)  
Wakil Ketua : Sri Nuryatin Hamzah,S.Kel.,M.Si (SekertariJurusan)  
Koordinator : Nurlaili Payu,S.Pd.,M.Pd (Kabag TU)  
Anggota : 1.Dewi Rosita Daud,S.Sos (Kasubag A,K&A)  
2.Sri Rahmawati Ladiku,SP (Operator SIAT MSP)  
D. Peserta :

NO	NAMA MAHASISWA/NIM	PEMBIMBING/PENGUJI	PEMBIMBING/PENGUJI
1.	Asri Wolango 633413008	1. Faizal Kasim,S.IK.,M.Si 2. Miftahul Khair Kadir,S.Pi.,MP 3. Dr.Abdul Hafidz Olli,S.Pi.,M.Si 4. Sitti Nursinar,S.Pi.,M.Si	Persepsi masyarakat terhadap manfaat mangrove anecennia lanata di desa Langge dan desa lloodlunga kecamatan Anggrek kabupaten Gorontalo Utara

Dekan,

Dr.Abdul Hafidz Olli,S.Pi.,M.Si  
NIP.197308102001121001


9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor :784/UN47/KP/2018 tentang Perpanjangan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN BAGI MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
- Pertama : Membentuk penguji ujian hasil penelitian bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan yang komposisi dan personalianya serta mahasiswa yang diuji sebagaimana terlampir;
- Kedua : Penguji yang dibentuk dengan surat keputusan ini melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Dekan untuk pengambilan keputusan selanjutnya;
- Ketiga : Menugaskan kepada penguji untuk melaksanakan ujian hasil penelitian kepada calon ujian sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan serta berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
Tanggal 25 Oktober 2019

-----  
Dekan,

  
Dr. Abd. Hafidz Olli, S.Pi, M.Si  
NIP 197308102001121001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Jalan. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telp.(0435) 821125 Faximile (0435)821752

Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor: 1003/UN47.B10/HK.04/2019

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN  
BAGI MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a.bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian hasil penelitian, maka perlu menetapkan dosen penguji bagi mahasiswa yang melaksanakan ujian;
  - b.bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk menjadi penguji seperti yang dimaksud pada butir a di atas;
  - c. sehubungan dengan butir a dan butir b di atas, perlu menerbitkan surat keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonsia Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; Dengan Kegiatan Akademik di Lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;

